



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor: 1636/II/SK-OT.30.04/06/2021
tentang
PEMBENTUKAN
ATMA JAYA INKUBATOR BISNIS (AJIB)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya merupakan Perguruan Tinggi Swasta terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional;
2. Bahwa dalam menciptakan sebuah ekosistem kewirausahaan, maka perlu dibentuk suatu program kegiatan pengembangan dan pelatihan kewirausahaan Mahasiswa;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka diusulkan pembentukan inkubasi bisnis dengan nama Atma Jaya Inkubator Bisnis (AJIB) sebagai wadah untuk menjalankan kegiatan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Atma Jaya Inkubator Bisnis (AJIB) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dalam Surat Keputusan Rektor Unika Atma Jaya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 ditetapkan pada 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
4. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020;
5. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni nomor 1519/II/WR3-KP.30.02/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan SK Atma Jaya Inkubator Bisnis

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pembentukan Atma Jaya Inkubator Bisnis (AJIB) Unika Atma Jaya.

- Pertama: Menetapkan pengelolaan Atma Jaya Inkubator Bisnis (AJIB) tersebut di bawah tanggung jawab Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unika Atma Jaya;
- Kedua: Memberlakukan keputusan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Oktober 2020;
- Ketiga: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 24 Juni 2021
Rektor,


Dr. A Prasetyantoko